

Nomor : 34.-



atau disebut juga
SALAMUN; _____

Appr. _____



- Pada hari ini, Senin, tanggal tigabelas Pebruari _____
seribu sembilan ratus delapan puluh empat (13-2-1984). _____
- Menghadap kepada saya, SUYATI SUBADI, Sarjana Hukum, Notaris
di Surabaya, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris _____
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : _____
1. Tuan Haji ATAORRAHMAN, Kepala Sekolah Dasar Negeri, bertempat
tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ; _____
 2. Tuan Doctorandus SYAHROWI, Karyawan Departemen Agama, _____
bertempat tinggal di Pamekasan, Desa Tanjung, Kecamatan _____
Pademawu ; _____
 3. Tuan Kiyai MOHAMMAD NOER, Pensiunan Perusahaan Negara "Garas"
bertempat tinggal di Pamekasan, Desa Tanjung, Kecamatan _____
Pademawu ; _____
 4. Tuan SUDJATNAH, Karyawan Pamong Praja, bertempat tinggal di
Pamekasan, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu. _____

- Para penghadap saya, Notaris kenal. _____

- Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan suatu
yayasan dan untuk itu telah mereka pisahkan harta tersendiri dan
dikumpulkan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta-
rupiah) untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Yayasan, demikian
dengan anggaran dasar sebagai berikut : _____

_____ Pasal 1. _____

_____ NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU _____

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PENGAJIAN-
KESEJAHTERAAN DAN ARISAN (PEKA) dan bertempat kedudukan _____
di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, _____

Jikadipandang perlu dapat dibuka cabang cabang Yayasan ini ditempat tempat lain yang ditetapkan oleh badan pengurus yayasan.

2. Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal satu Desember seribu-sembilan ratus tujuh puluh delapan (1-12-1978).

Pasal 2.

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

1. Yayasan ini berazaskan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Garis Garis Besar Haluan Negara.
2. Maksud dan tujuan dari pada Yayasan ini ialah :
- a. menyelenggarakan atau turut menyelenggarakan pendidikan umum dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi ;
 - b. memajukan dan mengembangkan segala cabang ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi kemajuan Nusa dan Bangsa ;
 - c. memberikan bantuan guna kesejahteraan dan menyalurkan tenaga tenaga pendidik ;
 - d. ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional yaitu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang sejahtera jasmani dan rohani, adil dan merata,
 - e. membantu dan mengatasi segala kesulitan ekonomi masyarakat,
 - f. ikut mengadakan penanggulangan bencana alam yang menimpa masyarakat;
 - g. memupuk kerjasama dan gotong royong dalam berusaha bersama untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3.

U S A H A

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan akan



- berusaha : _____
- a. mendirikan, mengusahakan dan memelihara gedung gedung _____
sekolah dan tempat tempat pendidikan lainnya ; _____
 - b. mendirikan, mengusahakan dan memelihara asrama asrama pelajar _____
mahasiswa dan guru guru/tenaga pendidik ; _____
 - c. mengusahakan dana dana sosial untuk kesejahteraan murid _____
murid dan guru-guru sekolah tersebut, agar mereka dapat men-
capai efisiensi serta kegiatan belajar dan bekerja semaksi-
mal mungkin guna mencapai mutu pendidikan yang lebih baik, -
 - d. mengadakan simpan pinjam terhadap anggota ; _____
 - e. menyewakan alat-alat inventaris kepada masyarakat ; _____
 - f. menyelenggarakan usaha usaha lain yang berhubungan dengan _____
maksud tujuan yayasan. _____

Pasal 4. _____

KEKAYAAN YAYASAN _____

1. Kekayaan yayasan ini diperoleh dari : _____
 - a. kekayaan pangkal yang telah disendirikan berupa uang _____
tunai sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut
di atas; _____
 - b. penerimaan uang sekolah dan sumbangan pembinaan _____
pendidikan (SPP), _____
 - c. bantuan, sumbangan, wakaf, hibah/hadiah, subsidi dan _____
lain sebagainya dari siapapun (perseorangan, badan swasta
atau Pemerintah; yang tidak mengikat ; _____
 - d. penghasilan-penghasilan lainnya yang diperoleh karena _____
usaha-usaha yayasan. _____
2. Penggunaan kekayaan yayasan ini diatur sebaik baiknya dan _____
dilakukan pembukuan secara teratur dan baik/tertib. _____
3. Semua uang yang tidak segera digunakan untuk keperluan _____
yayasan, disimpan atau dijalankan menurut cara yang ditentu

kan oleh pengurus yayasan, asal saja tidak melanggar hukum atau Undang Undang yang berlaku di negara ini.

Pasal 5.

P E N G U R U S

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari dua(2) orang ketua, dua(2) penulis, satu(1) Bendahara dan 4(empat) orang pembantu.
2. Para anggota badan pengurus diangkat oleh rapat pleno yayasan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, demikian dengan tidak mengurangi hak dari rapat itu untuk sewaktu-waktu memberhentikan seorang atau beberapa orang anggota badan pengurus tersebut, bilamana yang bersangkutan bertindak melanggar anggaran dasar ini atau aturan aturan lain yang ditetapkan dalam yayasan.
3. Ketua, Penulis dan Bendahara tersebut merupakan pengurus harian yayasan ini.
4. Badan pengurus dapat mengangkat seorang Penasehat dan pelindung yayasan ini.

Pasal 6.

ANGGOTAAN BADAN PENGURUS

1. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota badan pengurus yayasan ini ialah mereka yang berkewarganegaraan Indonesia.
2. Anggota badan pengurus berhenti karena ;
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. meninggal dunia;
 - c. jatuh pailit atau ditempatkan di bawah pengampuan (curatele) ;
 - d. dipecat karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang sifatnya merugikan yayasan ;



3. Jika terjadi lowongan dalam badan pengurus, maka _____ anggota badan pengurus yang lain dapat menggantikan _____ sementara jabatan yang lowong itu sampai waktu pengangkatan penggantinya oleh rapat yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah terjadinya _____ lowongan itu. _____

Pasal 7. _____

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS _____

1. Badan pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar ini, dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang diambil dengan sah _____ oleh rapat, untuk dapat terselenggara/terlaksananya dan lancarnya usaha-usaha yayasan, serta mengatur hal-hal _____ mengenai organisasi yayasan yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini. _____
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan-peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan. _____
3. Pengurus wajib menjalankan dan berusaha hingga tercapainya maksud dan tujuan yayasan, juga mengambil semua _____ keputusan tentang segala hal dan urusan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yayasan. _____
4. Pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Harian, berhak melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, _____ tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : _____
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan ; _____
 - b. membeli, menjual, menjaminkan atau dengan cara lain _____ mendapatkan, melepaskan atau memindahkan hak atas harta kekayaan milik yayasan ; _____



- c. mengikat yayasan sebagai penanggung/penjamin ; -----
d. menggadaikan barang barang milik yayasan ; -----
maka pengurus harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari rapat pleno yayasan. -----
5. Surat surat keluar ditandatangani oleh ketua dan -----
Sekretaris, sedang dalam hal pengeluaran atau penerimaan
uang yang menandatangani harus Ketua dan Bendahara ; -----
6. Dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan setelah akhir --
tahun buku, Ketua pengurus berkewajiban memberikan -----
laporan tentang pekerjaan yayasan dari tahun buku yang --
lampau kepada rapat pleno yayasan. -----
7. Dalam hal ketua berhalangan atau tidak hadir dalam rapat,
ia dapat menunjuk wakilnya dengan mempunyai wewenang -----
yang sama, sedang wakil yang ditunjuk itu juga harus be-
orang anggota badan pengurus. -----

Pasal 8. -----

R A P A T - R A P A T -----

1. Rapat umum tahunan yayasan ini diadakan selambat lambat-
nya dalam bulan Maret tahun berikutnya. -----
2. Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang ku-
rangnya enam bulan sekali, atau juga dapat diadakan -----
setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau se-
kurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota badan
pengurus yang memintanya dan yang permintaannya itu di-
sampaikan secara tertulis kepada Ketua, dalam waktu -----
sedemikian rupa sehingga Ketua mempunyai cukup waktu -----
untuk memanggilnya. -----
3. Semua rapat dipimpin oleh ketua, dan jika ia tidak ada-
atau tidak hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
dari antara mereka yang hadir. -----

c. mengikat yayasan sebagai penanggung/penjamin ; -----
d. menggadaikan barang barang milik yayasan ; -----
maka pengurus harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari rapat pleno yayasan. -----

5. Surat surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan -----
Sekretaris, sedang dalam hal pengeluaran atau penerimaan
uang yang menandatangani harus Ketua dan Bendahara ; -----

6. Dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan setelah akhir --
tahun buku, Ketua pengurus berkewajiban memberikan -----
laporan tentang pekerjaan yayasan dari tahun buku yang -----
lampau kepada rapat pleno yayasan. -----

7. Dalam hal ketua berhalangan atau tidak hadir dalam rapat,
ia dapat menunjuk wakilnya dengan mempunyai wewenang -----
yang sama, sedang wakil yang ditunjuk itu juga harus se -----
orang anggota badan pengurus. -----

----- Pasal 8. -----

----- R A P A T - R A P A T -----

1. Rapat umum tahunan yayasan ini diadakan selambat lambat -----
nya dalam bulan Maret tahun berikutnya. -----

2. Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang ku -----
rangnya enam bulan sekali, atau juga dapat diadakan -----
setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau se -----
kurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota badan
pengurus yang memintanya dan yang permintaannya itu di -----
sampaikan secara tertulis kepada Ketua, dalam waktu -----
sedemikian rupa sehingga Ketua mempunyai cukup waktu -----
untuk memanggilnya. -----

3. Semua rapat dipimpin oleh Ketua, dan jika ia tidak ada -----
atau tidak hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
dari antara mereka yang hadir. -----



4. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang kurangnya dua pertiga ($2/3$) dari jumlah anggotanya.
5. Jika dalam rapat itu yang hadir tidak cukup, ketua dapat memanggil rapat baru secepat cepatnya satu minggu setelah rapat itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dari acara rapat pertama, dengan tidak usah mengindahkan jumlah anggota yang hadir.
6. Keputusan rapat diambil dengan cara hikmah kebijaksanaan-musyawaharah untuk mencapai mufakat.
7. Semua keputusan rapat dianggap sah dan mengikat jika disetujui oleh sekurang kurangnya lebih dari separoh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat itu.

Pasal 9.

T A H U N - B U K U

1. Tahun buku yayasan berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tiap tahun.
2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan yayasan.
3. Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh rapat pleno yayasan.

Pasal 10.

PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar yayasan ini hanya dapat dilakukannya sah jika dalam rapat pleno yayasan yang diadakan khusus untuk keperluan itu dihadiri oleh sekurang kurangnya tiga perempat ($3/4$) dari jumlah anggota pengurus dan usul yang berkenaan dengan itu disetujui oleh sekurang kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam



keputusan rapat itu.

2. Keputusan untuk membubarkan yayasan dapat diambil atas usul yang menyatakan bahwa yayasan tidak mempunyai kekuatan lagi untuk hidup, atau kekayaan yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut badan pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan yayasan.

Pasal 11.

L I E W I D A S I

- Jikalau yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan pasal 1665 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, badan pengurus berkewajiban mengatur dan membereskan semua utang piutang Yayasan, di bawah pengawasan dari seorang Pengawas, dan menentukan cara menggunakan sisa kekayaan yayasan, demikian itu dengan tidak mengurangi keputusan rapat pleno yayasan.

Pasal 12.

SUSUNAN PENGURUS

- Sesuai dengan bunyi pasal 5 anggaran dasar ini, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Ketua I : tuan Haji ATAORRAHMAN ;
Ketua II : tuan Doctorandus SYAHROWI ;
Penulis I : tuan SAPIK ;
Penulis II : tuan SUDJATNAH ;
Bendahara : tuan Hiyai MOHAMMAD NOER ;
Pembantu Umum : 1. tuan SUPARDI ;
2. tuan SANUR ;
3. tuan SAMAN ;
4. tuan SIDIK.

- pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diterima dengan baik oleh masing masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat pleno yayasan

disebut juga
SALAMUH;
Appr.



yang segera diadakan.

Pasal 13.

L A I N - L A I N

- Hal hal lain yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diatur dalam peraturan rumah tangga dan peraturan peraturan lain yang akan diputus dan ditetapkan oleh rapat pengurus pleno yayasan ini.

Pasal 14.

P E N U T U P

- Tentang segala hal yang timbul sebagai akibat dari akta ini para penghadap menerangkan telah memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pamekasan.

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diselesaikan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. tuan SIHONO HARTONO, pegawai notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gubeng Jaya Tengah Nomor : 35, dan
2. tuan ABDULGANI, pegawai notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang Segunting I Nomor : 32-A, sebagai saksi saksi.

setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan dua tambahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-



Pada hari ini Kamis tgl. 16-2-1984,

Akta/Anggaran Dasar ini telah didaftarkan dida-
lam buku daftar untuk itu di Kepernteraan Penga-
dilan Negeri di Pamekasan, dibawah nomor _____

01/19/84 P.Y.



Kepernteraan-Kepala Pengadilan Negeri
Pamekasan,

Abdoh Djalil
(H. Abdoh Djalil B.A.)

NIP: 040013665.

DISPERPUSIP JATIM

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL "PEKA"

(AKTE NOTARIS NO. 34)

KANTOR PUSAT : DESA TANJUNG, KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN, MADURA

D-92

Tanjung, 1 Maret 1984.

SURAT - PENGANTAR

No.: 02 / PKN / III / 1984

Kepada

Yth. Bapak Pembantu Gubernur
Madura
Pamekasan

NOMER	MACAM SURAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
	Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Sosial PEKA	1 bundel	Dikirim dengan hormat agar dimaklumi dan bantuan sepernya.

byk kesu → km
Y. H. S.



KETUA

(H. ATAORRAHMAN)

Pen / Kmsib
Hings
D 8/3